



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kompetisi pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah adalah melalui Penyertaan Modal Daerah;
 - b. bahwa Penyertaan Modal Daerah merupakan investasi Pemerintah Daerah guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapatkan bagian keuntungan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum "Ue Tanah" Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Ue Tanah" Kabupaten Tojo Una-Una dan Perubahannya.

5. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PERUSDA adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah dan Perubahannya.
6. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut BPD Sulteng adalah Bank Pembangunan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
11. Badan Pengawas atau yang disebut dengan nama lain adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah berupa uang; dan
 - b. Penyertaan Modal Daerah berupa barang.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada BUMD untuk periode 2019 sampai dengan 2021 dengan jumlah paling banyak Rp.35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. BPD Sulteng diberikan Penyertaan Modal Daerah paling banyak Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah);
- b. PDAM diberikan Penyertaan Modal Daerah paling banyak Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah); dan
- c. PERUSDA diberikan Penyertaan Modal Daerah paling banyak Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, adalah barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyertaan Modal Daerah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PDAM.
- (3) Pemberian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode 2019 sampai dengan 2021 dengan jumlah paling banyak Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 5

Pemberian Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dengan tetap mempertimbangkan:

- a. kemampuan keuangan Daerah; dan
- b. hasil kinerja dan perkembangan usaha BUMD.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui Keputusan Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMD terlebih dahulu mendapatkan saran dan pertimbangan dari Badan Pengawas atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Penyertaan Modal Daerah yang diserahkan kepada BUMD disertai dengan Perjanjian Penyertaan Modal Daerah antara Pemerintah Daerah dengan BUMD sebagai pemberi dan penerima Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Perjanjian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - b. objek perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - c. ruang lingkup perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - f. pengakhiran perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah menjadi tanggungjawab setiap BUMD dan dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
PENGENDALIAN**

Pasal 8

BUMD wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban BUMD setiap tahun melalui Badan Pengawas atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui pertimbangan Badan Pengawas atau yang disebut dengan nama lain dapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Bupati dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 27 Desember 2018
BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD+CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



TASLIM DM LASUPU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2018 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 110,15/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

I. UMUM

Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan.

Untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah seperti penyertaan modal daerah adalah dalam rangka meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Peraturan Daerah ini juga merupakan pemberian landasan hukum bagi penyertaan modal Pemerintah Daerah atas penyerahan berupa uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah yang dilaksanakan sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 93